

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TERINTEGRASI**  
**KPT 11 TAHUN 2026, 8 hlm**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 11 TAHUN 2026**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN**  
**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KAPUAS**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP, guna melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 981 Tahun 2025; Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.
  - Dalam keputusan ini ditetapkan susunan Tim Asesor yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim, beserta tugas dan tanggung jawabnya, antara lain melakukan pengumpulan dan pengujian bukti dukung, penilaian terhadap komponen maturitas SPIP, serta penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 April 2026.
  - Lampiran: 1 hlm.